



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka tata cara pemeriksaan pajak hotel dan pajak restoran diatur kembali dalam tata cara pemeriksaan pajak daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.
7. Tim Pemeriksa adalah para petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
10. Kuasa Wajib Pajak, yang selanjutnya disebut Kuasa adalah orang yang menerima kuasa dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangandan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.
14. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
15. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

16. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama.
17. Surat Tugas Pemeriksaan adalah surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.
18. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.
19. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
21. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolahan data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk atau media penyimpanan elektronik lainnya.
22. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.
23. Penyegehan adalah tindakan menempelkan/memasang media segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
24. Tanda Segel adalah media segel yang dibuat berdasarkan ukuran, warna, uraian dan logo sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dibubuhi tanda tangan salah satu Pemeriksa Pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan Pemeriksaan Pajak.

25. Berita Acara Penyegelan adalah uraian kegiatan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak dengan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah membuka segel pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
26. Bahan Bukti adalah benda berupa buku, catatan, dokumen, keterangan dan/atau benda lainnya, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, yang menjadi dasar, sarana, dan/atau hasil pembukuan, pencatatan, atau pembuatan dokumen termasuk dokumen perpajakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau orang lain yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
27. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33. Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
34. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak dan Tim Pembahas atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.
35. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Petugas secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kewenangan Walikota dalam melakukan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dilakukan untuk Jenis Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (*self assesment*) yakni :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan; dan
 - e. Pajak Parkir.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Walikota dapat melakukan pemeriksaan pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi satu atau beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Tim Pemeriksa menyusun rencana pemeriksaan setiap awal tahun berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana pemeriksaan yang memuat :
 - a. nama objek pajak;
 - b. Masa Pajak; dan
 - c. alasan dilakukan pemeriksaan.
- (3) Rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain atau ketidaksesuaian terhadap data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. data pembayaran Wajib Pajak selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak ada perubahan; dan/atau
 - d. informasi dari masyarakat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor diatur oleh Keputusan Kepala Badan.

BAB IV PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak, apabila Wajib Pajak berhalangan atau tidak ada di tempat, maka Wajib Pajak dapat menunjuk Kuasa dengan Surat Kuasa.

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut :
- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Surat Panggilan;
 - b. memperlihatkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Petugas kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Petugas mengalami perubahan.
 - d. Petugas memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai :
 - 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan.
 - e. menyampaikan kuisioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
 - f. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya menolak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, maka Petugas Pemeriksa dapat melakukan penghitungan secara jabatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), petugas berwenang :
- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang dasar pengenaan pajak yang diperoleh, kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak.
 - c. meminta data kepada Wajib Pajak untuk kelancaraan Pemeriksaan Pajak;
 - d. meminta keterangan lisan dan tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau

- e. meminta keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), petugas berwenang :
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor BPKPD;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - c. meminta data kepada Wajib Pajak untuk kelancaraan Pemeriksaan Pajak;
 - d. meminta keterangan lisan dan tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan/atau
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Wajib Pajak harus :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada petugas;
 - c. memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan; dan/atau
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa :
 - 1) menyediakan tenaga, biaya dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

- 2) memberikan bantuan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Wajib Pajak harus :
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan; dan/atau
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak datang memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali atau setelah dilakukan konfirmasi dari Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan Pajak.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka Petugas Pemeriksa dapat melakukan penghitungan secara jabatan

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak atau Kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal pemeriksaan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Kuasanya tetap tidak ada di tempat, maka dianggap menolak pemeriksaan pajak.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, peminjaman dokumen berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap Pemeriksaan Lapangan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan di tempat Wajib Pajak dipinjam saat itu juga;
 - b. terhadap Pemeriksaan Kantor peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan;
 - c. petugas wajib membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen;
 - d. apabila untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Petugas dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan; dan
 - e. biaya yang timbul atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setiap wajib pajak wajib menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Petugas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permintaan buku, catatan dan/atau dokumen diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
 - (3) Setiap Wajib Pajak yang menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, petugas membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen.
 - (4) Peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikembalikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) BPKPD dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak secara tertulis.
- (2) Surat permintaan keterangan atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas wajib pajak;
 - b. keterangan atau bukti yang diminta; dan
 - c. maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.

- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, Konsultan Hukum, Konsultan Keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya yang memiliki keterangan dan/atau bukti yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (4) Apabila pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, maka BPKPD dapat meniadakan kewajiban tersebut dengan memberikan surat permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan keterangan dan/atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan keterangan dan/atau bukti.
- (6) Apabila pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin dari pihak yang berwenang, jangka waktu pemberian keterangan dan/atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang.

BAB V JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Kuasa, pegawai atau anggota keluarga dari Wajib Pajak sampai dengan terbitnya SPHP.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, Kuasa, pegawai atau anggota keluarga dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor sampai dengan terbitnya SPHP.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan yang meliputi seluruh jenis pajak daerah;

- (3) Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKPD menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan, apabila Wajib Pajak menunjukkan data baru.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan berupa SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan terhadap hasil SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPHP diterima.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPKPD secara tertulis.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka Wajib Pajak dianggap menyetujui SPHP, selanjutnya BPKPD menerbitkan LHP.

Pasal 15

Wajib Pajak harus memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam bentuk :

- a. pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
- b. surat sanggahan apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Atas sanggahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, BPKPD mengundang Wajib Pajak untuk dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (2) Apabila pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas sanggahan dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran penghitungan pajak terhutanganya, maka BPKPD menetapkan Pajak Terhutang sesuai penghitungan Wajib Pajak.

- (3) Apabila pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kebenaran penghitungan pajak terhutangnya, maka BPKPD menetapkan Pajak Terhutangnya sesuai hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat sanggahan yang diajukan Wajib Pajak tidak dapat diterima, selanjutnya BPKPD menerbitkan LHP.

BAB VII PENERBITAN SKPD SECARA JABATAN

Pasal 17

BPKPD berwenang menetapkan SKPD secara jabatan dalam menghitung pajak terhutang, dalam hal Wajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (2).

BAB VIII LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat :
 - a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan; dan
 - b. simpulan pemeriksa yang didukung temuan tentang kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penugasan Pemeriksaan yaitu Tim Pemeriksa yang terdiri Ketua dan Anggota Tim;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. data/informasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. ikhtiar hasil pemeriksaan;
 - h. penghitungan pajak terutang; dan
 - i. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 19

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan oleh Petugas sebagai dasar penerbitan SKPD atau STPD.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nota penghitungan.

**BAB IX
PEMERIKSAAN ULANG****Pasal 20**

- (1) BPKPD dapat melakukan Pemeriksaan Ulang apabila terdapat data baru yang belum terungkap atas Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKPD atau STPD dari Hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama.
- (2) BPKPD dapat menerbitkan SKPDKBT apabila Hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya.
- (3) Pemeriksaan Ulang dapat dihentikan apabila Hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya, Petugas wajib memberitahu kepada Wajib Pajak mengenai penghentian tersebut.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 21**

- (1) Terhadap Ketentuan Pajak Daerah serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan Pemeriksaan Pajak yang masih berjalan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tetap sah menurut Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemeriksaan Pajak yang masih berlangsung mengikuti Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala proses Pemeriksaan Pajak menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 32/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

